IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA

(STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)



SKRIPSI


Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Diajukan oleh:


AJENG ALTHAFIRA ALKANSA

NPM. 210710101008

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR SURABAYA 2025







SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ajeng Althafira Alkansa

NPM

: 21071010008

Program

: Sarjana (S1)

Program Studi

: Hukum

Fakultas

: Hukum

Menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi saya ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan

Ajeng Althafira Alkansa

NPM. 21071010008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini dengan judul "IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)". Penulis sangat bersyukur atas banyak limpahan rahmat dari tuhan yang maha esa, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, dan bantuan. Dengan kerendahan hati, penulis berharap penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan manfaat terutama manfaat bagi para pihak, masyarakat, dan mahasiswa hukum lainnya. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

- 6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi;
- 7. Bapak Sutrisno, S.H., M. Hum. selaku Dosen Wali penulis selama dibangku perkuliahan yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
- 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
- 10. Orang tua penulis yang telah selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan proposal skripsi penulis untuk menggapai seluruh cita-cita penulis;
- 11. Bapak Faisol, S.H., M.H, selaku advokat yang telah mendukung, membimbing, membantu dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis;
- 12. Addelia Aizah Rachma, rekan seperjuangan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi dan persiapan skripsi;
- 13. Teman-teman Delegasi NMCC Abipharya Upheksa selaku teman-teman penulis yang telah berjuang bersama dan menjadi keluarga baru bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
- 14. dr. Faransiska Indrayani Marpaung, selaku teman, rekan kerja, dan kakak yang selalu membersamai dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini

- 15. Rizky Andranata, S.Pd, selaku direktur Surabaya Next Leader yang telah memberikan support dan evaluasi bagi penulis;
- 16. Cak Febryan Kiswanto, S.H, selaku Ketua Karang Taruna Kota Surabaya yang tidak henti-hentinya mendorong dan mendukung penulis dalam segala kegiatan;
- 17. Alfina Affa, Fanny Putri, Zaidan, Jagad, dan Alvian Dwi Angga selaku rekan-rekan penulis yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- 18. Seluruh teman-teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas banyak pembelajaran, kenangan, dan kebahagiaan selama proses perkuliahan;
- 19. Kepada seluruh pihak yang pernah bersama penulis selama berada di bangku perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran kepada penulis. Telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menjadi semangat bagi penulis untuk terus mampu menggapai cita-cita penulis meskipun banyak hal yang harus penulis lewati dalam proses penyusunan usulan penelitian ini, sebagai salah satu bentuk pendewasaan selama berada di bangku perkuliahan, penulis ucapkan Terima kasih.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 04 Februari 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Ajeng Althafira Alkansa

NPM : 21071010008

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 November 2003

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

"IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TNDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)"

ABSTRAK: Perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Peningkatan kasus korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Permasalahan dimulai ketika Termohon Eksekusi mempersulit jalannya eksekusi demi mempertahankan objek sengketanya. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum akibat dikeluarkannya putusan pidana yang berdampak terhadap objek eksekusi perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam hukum positif dengan meneliti aturanaturan hukum, melalui pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Perbedaan pertimbangan hakim terhadap dua putusan tersebut terlihat pada bukti yang menonjol, dalam putusan pidana bukti yang digunakan adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa, peta topografi surabaya (1941, 1943), dan surat inventarisasi tanah Bondo Desa tahun 1981. Sedangkan bukti yang digunakan dalam putusan perdata adalah novum berupa dokumen T-3, Surat DPRD Surabaya tahun 2004, dan keterangan saksi sejarah. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa putusan perkara tindak pidana korupsi no. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dapat dijadikan bukti baru (novum) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata untuk membatalkan putusan perkara perdata no. 291/PK/Pdt/2011. Hal tersebut merupakan Mekanisme pengembalian aset negara, dimana jaksa dapat menempuh upaya hukum luar biasa melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dengan mendasarkan pada alat bukti baru (novum) berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dapat digunakan sebagai dasar baru dalam proses PK untuk memastikan bahwa aset yang sebelumnya belum tercakup dalam putusan perdata dapat dituntut kembali oleh negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Novum, Implikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	3
1.7 Tinjauan Pustaka	
BAB II PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAR	KIM PADA PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PII	D.SUS-TPK/2023/PNSBY
DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSA	N PERKARA PERDATA
NO. 291/PK/PDT/201113	32

2.1 Analisis Kasus Posisi Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.
128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dan Putusan Perkara Perdata No.
291/Pk/Pdt/201132
2.1.1 Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.
128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY32
2.1.2 Kasus Posisi Perkara Perdata Pada Putusan No. 291/Pk/Pdt/2011 35
2.2 Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Tindak Pidana
Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Pertimbangan Hakim
Pada Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/201139
2.2.1 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.
128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY39
2.2.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Perdata Pada Putusan No.
291/Pk/Pdt/201148
2.2.3 Tabel Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Tindak
Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dan Putusan
Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/201152
BAB III STATUS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DALAM PERKARA
PERDATA DAN PIDANA54
3.1 Pengaturan Objek Penyitaan Dalam Hukum Pidana54
3.2 Eksekusi Objek Sengketa Perkara Perdata <i>Pasca</i> Putusan Tindak Pidana
Korupsi No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY56

BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Novelty Kebaharuan Penelitian	6
Tabel 2:	Jadwal Penelitian	18
Tabel 3:	Perbandingan Pertimbangan Hakim	52
Tabel 4:	Perbedaan Pidana dan perdata dalam pengembalian aset hasil korupsi	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	77
Lampiran 2	: Transkrip Nilai	78
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing	79
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	80
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Proposal Skripsi	81
Lampiran 6	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	83
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT	84
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	85
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	86
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	87
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	88
Lampiran 12	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal	90
Lampiran 13	: Hasil Publikasi Jurnal (LoA)	92
Lampiran 14	: Lembar Revisi Dosen Penguji 1	93
Lampiran 15	: Lembar Revisi Dosen Penguji 2	94
Lampiran 16	: Lembar Revisi Dosen Penguji 3	95